

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.371,78 km², terletak di titik koordinat 111°17'-111°52' BT dan 7°49'-8°20' LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563m di atas permukaan laut. Kabupaten Ponorogo memiliki lahan pertanian seluas 63,49% dari luas total. Lahannya cenderung subur dan produktif, dikarenakan wilayahnya yang dikelilingi oleh pegunungan serta berada di dataran rendah. Selain itu lahan pertaniannya juga memiliki irigasi yang cukup. Mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani padi di sawah, yang tercatat sebanyak 2.002 orang (Noeke, 2008).

Tanaman Padi atau dalam bahasa latin disebut *Oryzae Sativa L* telah lama dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan sudah dibawa oleh nenek moyang yang bermigrasi dari dataran Asia pada tahun 1500 SM. Sampai saat ini, padi tetap menjadi sumber bahan pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Padi merupakan salah satu bahan pangan stabil yang dapat ditanam pada daerah yang beriklim sedang dan tropis. Tanaman padi mempunyai adaptasi lingkungan yang luas, dapat tumbuh baik antara 53°LU dan 35°LS, meliputi daerah kering sampai genangan dengan kedalaman 1-5 m serta daerah dari dataran rendah sampai dengan ketinggian sampai 2000 m di atas permukaan laut (Kingkin dkk, 2018).

Seiring perkembangan zaman, teknologi terus menawarkan berbagai kemudahan, sekalipun di bidang pertanian. Saat ini telah ada mesin-mesin yang dimanfaatkan untuk memudahkan petani dalam bekerja, seperti adanya mesin pembajak sawah, mesin penanam padi, bahkan hingga mesin perontok padi. Namun realitanya, masih ada pula petani yang tetap mempertahankan metode konvensional tanpa menggunakan mesin. Hal ini dikarenakan masih tingginya nilai sosial dan gotong-royong yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang dibuktikan dengan memberikan pekerjaan terhadap orang untuk proses tanam padi yang disebut kelompok *tandur* dan proses panen padi yang disebut pekerja *derep*. Pemilik sawah membutuhkan bantuan pekerja *derep* untuk memanen padi. Mereka mendapatkan upah yang disebut dengan *bawon*. Pekerja *derep* adalah istilah bagi buruh tani yang pergi ke lain tempat untuk bekerja menuai padi. Sedangkan *bawon* merupakan pembagian upah saat menuai padi yang didasarkan pada banyak sedikitnya padi yang dipotong dan dibagi rata dengan jumlah pekerja *derep* (Dwi, 2016).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rigo Yahya Pambudi pada tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah Surakarta mengenai Sistem Praktek Upah *Bawon* Di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam, didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat Jawa menjadikan *bawon* sebagai sebuah tradisi tentang pembagian upah buruh tani yang berupa padi yang dihasilkan dari panen dengan pembagian sepertujuh dari semua hasil panen. Dalam praktek sistem upah *bawon* yang dilaksanakan masyarakat, upah diberikan kepada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan diberikan langsung ketika semua

proses memanen padi selesai dan sudah diketahui hasilnya. Hal ini diperkuat dengan merujuk pada salah satu hadits:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya :“berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (*H.R Ibnu Majah*).

Namun di sisi lain, bagi petani yang menganut agama Islam terdapat aturan yang perlu diperhatikan mengenai hasil pertanian. Tidak hanya soal upah, namun terdapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Apabila setiap hasil pertanian apabila sudah dipanen dan memenuhi batasan (*nishab*) maka wajib hukumnya bagi petani untuk mengeluarkan zakat yang disebut dengan *zakat zira'ah* atau zakat hasil pertanian. (Mahmuda, 2019)

Hal ini didasarkan pada perintah Allah SWT dalam surat *Al An'am* ayat 141, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (*QS. Al-An'am: 141*).

Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo terutama yang memiliki profesi sebagai petani, menjadikan kewajiban zakat tidak terlaksana sesuai kaidah Islam. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Allin Fuad Azizah (2017) di IAIN Ponorogo mengenai kesadaran *zakat zira'ah* masyarakat (studi kasus petani di desa Gontor Mlarak) menghasilkan kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat tergolong rendah. Oleh karena itu penerapan hitungan zakat perlu dilaksanakan secara langsung agar para petani yang terutama beragama Islam dapat mengetahui berapa zakat pertanian yang harus dikeluarkan.

Namun proses perhitungan dan penimbangan hasil panen yang dilakukan secara manual dirasa kurang efisien, hal ini dikarenakan dalam proses perhitungan dan penimbangan tersebut masih menggunakan timbangan konvensional dan perlu dilakukan penghitungan manual untuk mengetahui hasil panen dan upah pekerja yang harus diberikan, sehingga butuh waktu yang lama bahkan terdapat pengulangan perhitungan untuk menghasilkan perhitungan yang pas. Oleh karena itu, dibutuhkan proses yang cepat dan hasil yang transparan sehingga tidak timbul kecurigaan dalam pembagian upah *bawon*.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis berinisiatif membuat sebuah alat untuk menimbang hasil panen padi secara akurat dan efisien dilengkapi rumus perhitungan upah *bawon* dan *zakat zira'ah* yang harus dibayarkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang timbangan digital yang mampu menimbang berat padi secara akurat dan dapat menghitung upah *bawon* dari total hasil panen padi?
- b. Bagaimana merancang timbangan digital yang dapat menghitung berapa zakat pertanian yang harus dikeluarkan dari total hasil panen padi?

1.3 Tujuan Perancangan

Proposal perancangan ini dapat dibuat dengan beberapa hasil tujuan sebagai berikut:

- a. Merancang timbangan digital yang mampu menimbang berat padi secara akurat dan dapat menghitung upah *bawon* dari total hasil panen padi.
- b. Merancang timbangan digital yang dapat menghitung berapa zakat pertanian (*zakat zira'ah*) yang harus dikeluarkan dari total hasil panen padi.

1.4 Batasan Masalah

Dalam proses penyusunan proposal perancangan yang akan dibuat maka perlu beberapa batasan masalah sebagai berikut:

- a. Timbangan yang digunakan hanya untuk menimbang hasil panen padi.
- b. *Sensor* untuk mendeteksi berat menggunakan *sensor load cell*
- c. Metode penghitungan upah *bawon* yang diterapkan sesuai budaya pertanian di Jawa khususnya di kota Ponorogo yakni 1/8.
- d. Hasil perhitungan hanya ditampilkan melalui layar LCD

- e. Timbangan digital yang dirancang menggunakan tenaga baterai agar memiliki tenaga listrik yang stabil.

1.5 Manfaat Perancangan

Adapaun manfaat yang diharapkan dari perancangan timbangan digital ini antara lain:

- a. Membantu petani khususnya pemilik sawah agar lebih mudah dalam menghitung hasil panen padi.
- b. Membantu pekerja panen (*derep*) untuk mendapatkan upah hasil panen yang sesuai.
- c. Membantu petani untuk mengetahui berapa nilai zakat yang harus dikeluarkan secara akurat.

